

MEKANISME PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH iB MASLAHAH DENGAN AKAD MURABAHAH DI BANK BJB SYARIAH KANTOR CABANG BOGOR

Widhi Ariyo Bimo¹ dan Siti Maryam²

widhi@uika-bogor.ac.id¹

Program Studi Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Ibn Khaldun Bogor ^{1,2}

Abstract

One of the primary human needs besides clothing and food is shelter, namely a place to live (house), along with the changing times the need for a proper place to live (house) has become a necessity. Having a proper place to live (house) is a dream for all humans, to have a proper place to live (house) requires several requirements and of course through the existing mechanisms. Bank financial institutions can be partners and solutions in meeting the need for a decent place to live (house). The existence of home ownership financing products in Islamic Banking has provided an alternative to housing financing that is free from usury (interest). One of them is the Murabahah contract which provides certainty about the amount of installments that the customer must pay each month. The purpose of this study is to find out the iB Maslahah Home Ownership Financing Mechanism with the Murabahah Agreement at Bank Jabar Banten Syariah Bogor Branch Office, the results show that the Ownership Financing Mechanism Rumah iB Maslahah With Murabahah Agreement at Bank Jabar Banten Syariah Bogor Branch Office promotes halal and good investment and produces the expected return, in channeling its financing always prioritizes the aspects of Sharia, always observes the systems and financing procedures used in accordance with standard operating procedures and operational standards management.

Keywords: BJB Syariah, Financing, Home Ownership, Murabahah

Abstrak

Salah satu kebutuhan primer manusia selain sandang dan pangan adalah papan yaitu tempat tinggal (rumah), seiring dengan perkembangan jaman kebutuhan akan tempat tinggal (rumah) yang layak sudah menjadi keharusan. Memiliki tempat tinggal (rumah) yang layak adalah idaman bagi semua manusia, untuk memiliki tempat tinggal (rumah) yang layak dibutuhkan beberapa persyaratan dan tentunya melalui mekanisme yang ada. Lembaga keuangan bank bisa menjadi mitra dan solusi dalam memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal (rumah) yang layak. Adanya produk pembiayaan pemilikan rumah di Perbankan Syariah telah memberikan alternatif pembiayaan perumahan yang bebas dari riba (bunga). Salah satunya dengan akad *Murabahah* yang memberi kepastian jumlah angsuran yang harus dibayar oleh nasabah ditiap bulan nya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Mekanisme Pembiayaan Pemilikan Rumah iB

Masalah Dengan Akad Murabahah di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Bogor, hasilnya menunjukkan bahwa Mekanisme Pembiayaan Pemilikan Rumah iB Masalah Dengan Akad *Murabahah* di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Bogor mengedepankan investasi yang halal dan baik serta menghasilkan *return* yang diharapkan, dalam menyalurkan pembiayaannya selalu mengedepankan aspek Syariah, selalu melihat system dan prosedur pembiayaan yang digunakan sesuai dengan standar operasional prosedur dan standar operasional manajemen.

Kata kunci : BJB Syariah, Pembiayaan, Pemilikan Rumah, Murabahah

Pendahuluan

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi. Memiliki rumah sendiri adalah idaman semua orang, bahkan menjadi kebutuhan bagi yang sudah berkeluarga. Namun harga rumah yang melambung tinggi menyebabkan jarang orang mampu memiliki rumah secara tunai, sehingga membeli dengan angsuran atau menyewa menjadi alternatif yang dapat dipilih. Banyak cara dapat ditempuh oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka dalam hal perumahan. Disinilah bank muncul untuk menjembatani kepentingan pembeli dan penjual rumah dengan menawarkan fasilitas pembiayaan pemilikan rumah secara kredit. Fasilitas pembiayaan pemilikan rumah secara kredit muncul karena kebanyakan orang tidak mampu membeli rumah secara tunai. Pada umumnya perbankan konvensional menggunakan sistem bunga dalam pembiayaan pemilikan rumah tersebut. Namun, sistem bunga yang identik dengan riba yang jelas diharamkan oleh ajaran agama islam membuat masyarakat muslim ragu untuk bertransaksi.

Adanya produk pembiayaan pemilikan rumah di Perbankan Syariah telah memberikan alternatif pembiayaan perumahan yang bebas dari riba (bunga). Salah satunya dengan akad *Murabahah* yang memberi kepastian jumlah angsuran yang harus dibayar oleh nasabah ditiap bulan nya.

Pemberian pembiayaan pemilikan rumah secara kredit sebagai salah satu produk pembiayaan di dalam dunia perbankan dapat sangat membantu masyarakat menengah ke bawah (pada umumnya) dalam memenuhi kebutuhan rumah tapi tidak memiliki cukup uang untuk membayar secara tunai. Umumnya perbankan menggunakan sistem bunga dalam pembiayaan pemilikan rumah tersebut. Kemudian untuk menarik nasabahnya mereka menggunakan sistem tetap yang tidak berubah selama jangka waktu yang telah ditentukan.

Munculnya perbankan berbasis Syariah di tanah air, tidak semata merupakan upaya sosialisai kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan berdasarkan sudut pandang agama Islam. Namun, juga untuk memenuhi permintaan masyarakat yang menghendaki sistem perbankan yang aman, terpercaya, amanah, adil, dan bebas dari riba. Saat ini semakin banyak bank yang menawarkan pembiayaan pemilikan rumah Syariah sebab pasarnya semakin tumbuh.

Banyaknya bank-bank yang berusaha menerapkan praktek Syariah merupakan hal yang patut kita syukuri. Selain itu, bank yang berprinsip Syariah tidak kalah banyak

diminati oleh masyarakat. Karena setiap keluarga memerlukan yang namanya pembiayaan rumah dan sebagian besar keluarga di Indonesia adalah muslim yang tentunya ingin tetap istiqomah dalam memiliki rumah yang sesuai dengan prinsip Syariah.

Dari sekian banyak produk Syariah pembiayaan pemilikan rumah Syariah ini ternyata mendapat respon yang baik dari masyarakat karena konsumen tidak terbebani fluktuasi suku bunga yang terus mengalami perubahan. Munculnya produk pembiayaan pemilikan rumah Syariah telah memberikan alternatif pembiayaan perumahan. Ditengah situasi ekonomi yang terus menerus dipengaruhi inflasi, pembiayaan pemilikan rumah Syariah dapat menjadi solusi alternatif, meskipun suku bunga mengalami inflasi, cicilan pembiayaan pemilikan rumah Syariah tidak berubah karena memang menerapkan sistem tetap (*fixed*). Hal ini berbeda dengan pembiayaan pemilikan rumah di bank konvensional yang menggunakan sistem bunga yang menyebabkan cicilannya berubah.

Pembiayaan perumahan ini termasuk ke dalam jenis pembiayaan konsumtif yang bertujuan memiliki rumah. Pembiayaan dengan konsep *murabahah* ini telah diatur dalam fatwa dewan dewan syari'ah No.04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 april 2000 tentang *Murabahah*.

Dalam perspektif islam, *murabahah* pada dasarnya berarti penjualan. Suatu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam model *murabahah* secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebankan pada nilai tersebut.

Memiliki rumah sendiri bukan lagi sesuatu yang sulit, karena ada fasilitas pembiayaan pemilikan rumah secara kredit yang diberikan oleh kalangan perbankan. Apalagi kondisi sekarang ini sedang *booming-nya* pembiayaan rumah dengan prinsip Syariah. Bank Jabar Banten pun hadir memenuhi permintaan masyarakat dengan nama Permbiayaan Pemilikan Rumah iB *Maslahah*. Pembiayaan Pemilikan Rumah iB *Maslahah* dari bank Jabar Banten Syariah merupakan fasilitas pembiayaan untuk kepemilikan hunian dengan prinsip Syariah.

Didalam Pembiayaan Pemilikan Rumah iB *Maslahah* di Bank Jabar Banten Syariah terdapat sistem dan prosedur yang harus diterapkan oleh Bank yang bertujuan agar proses pembiayaan tersebut berjalan dengan baik dan terhindar dari pembiayaan bermasalah. Proses pembiayaan yang sehat tentunya merupakan proses pembiayaan yang mengedepankan investasi yang halal dan baik serta menghasilkan *return* yang diharapkan.

Hal tersebut juga menjadi pedoman bagi Bank Jabar Banten Syariah didalam penyaluran pembiayaan dimana dalam menyalurkan pembiayaannya selalu mengedepankan aspek Syariah. Selain itu juga di Bank Jabar Banten Syariah dalam menyalurkan pembiayaan selalu melihat system dan prosedur pembiayaan yang digunakan apakah sudah sesuai dengan standar operasional prosedur dan standar operasional manajemen.

Adapun rumusan masalah yang ingin dianalisis adalah bagaimanakah prosedur Mekanisme Pembiayaan Pemilikan Rumah iB Masalah Dengan Akad Murabahah di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Bogor ?

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui Mekanisme Pembiayaan Pemilikan Rumah iB Masalah Dengan Akad Murabahah di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Bogor. Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu sebagai bahan pengetahuan tambahan, serta memberikan informasi tentang Mekanisme Pembiayaan Pemilikan Rumah iB Masalah Dengan Akad Murabahah di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Bogor, informasi tersebut dapat menjadi salah satu acuan bagi pihak Manajemen untuk melakukan evaluasi, pengembangan dan inovasi dalam memenuhi harapan dan keinginan nasabah Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Bogor.

Tinjauan Pustaka

Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu, bank juga di kenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya. (Kasmir,2014:45)

Definisi Bank menurut F.E Perry : arti Bank adalah suatu badan usaha yang transaksinya berkaitan dengan uang, menerima simpanan (deposito) dari nasabah, menyediakan dana atas setiap penarikan, melakukan penagihan cek-cek atas perintah nasabah, memberikan kredit dan atau menanamkan kelebihan simpanan tersebut sampai dibutuhkan untuk pembayaran kembali.

Bank Syariah merupakan bank atau lembaga keuangan yang mana didalamnya menganut atau menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang di terima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam. (Ismail, 2014 :33)

Sehingga dapat diartikan bahwa bank syariah adalah sebagai salah satu lembaga keuangan yang operasionalnya tidak berdasarkan bunga, tetapi berdasarkan prinsip bagi

hasil. Adapun produk yang ditawarkan oleh bank syariah ada tiga, yaitu produk penghimpunan dana (*Funding*), Penyaluran dana (*Financing*), dan Produk Jasa (*service*).

Dari segi fungsinya perbankan syariah adalah

a. Bank Umum Syariah (BUS)

Bank umum syariah adalah yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha. Sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Bank umum syariah juga disebut *full branch*, karena tidak dibawah koordinasi bank konvensional, sehingga aktivitasnya terpisah dengan konvensional. Bank umum syariah dapat dimiliki oleh bank konvensional, akan tetapi aktivitas serta pelaporannya terpisah dengan induk banknya.

b. Unit Usaha Syariah (UUS)

Unit usaha syariah merupakan unit usaha yang dibentuk oleh bank konvensional, akan tetapi dalam aktivitasnya menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah,. Unit usaha syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan diluar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah. (Undang-Undang Perbankan No. 21 Tahun 2008).

c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas giral. Fungsi BPRS pada umumnya terbatas pada hanya penghimpunan dana dan penyaluran dana.

Akad (ikatan, keputusan, ataupun penguatan) perjanjian, kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Syariah. Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual-beli, sewa, *wakalah* atau gadai.

Secara khusus akad berarti berkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran / pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.

Murabahah didefinisikan oleh para *fuqaha* sebagai penjualan barang seharga biaya/harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up* atau *margin* keuntungan yang disepakati.

Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus memberitahu mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (*cost*) tersebut.

Dalam daftar istilah buku himpunan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* (DSN, 2003: 311) adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Sedangkan dalam Pedoman Standar Akutansi Keuangan (PSAK) 59 tentang Akutansi Perbankan Syariah paragraph 52 dijelaskan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. (Wirosa, 2005: 13)

Yang menjadi dasar hukum akad transaksi murabahah adalah ;

Al Quran

Ayat-ayat al-quran yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *al-murabahah* adalah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (Q.S. an-Nisa : 29)

Hadist

Hadist-hadist Rasul yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *al-murabahah*, yaitu :

“Dari Rifaah bin Rafier.a bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya pekerjaan apakah yang paling mulia, Rasulullah saw menjawab pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur”, (HR. Albazzar, Imam Hakim mengkategorikannya shahih)

“Dari Abu Said al-Hidriyibahwa Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan secara suka sama suka”. (HR. Al-Baihaqi,Ibnu Majah dan Sahih menurut Ibn Hibban)

“Pedagang yang jujur dan benarberada di surga bersama para nabi, siddiqih dan syuhada.” (Imam Tirmizi berkata hadist ini hasan)

Fatwa Dewan Syariah Nasional

Dalam melaksanakan transaksi murabahah, ketentuan atau aturan yang diberikan yaitu dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Ketentuan Bank Indonesia yang tercantum dalam peraturan Bank Indonesia maupun Pedoman Akutansi Perbankan

Syariah Indonesia. Ketentuan mengenai murabahah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah yaitu :

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba
2. Barang yang diperjual-belikan tidak diharamkan oleh syariat islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang di sepakati.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembeli ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misal jika pembelian dilakukan secara berhutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah sesuai dengan harga yang disepakati.
7. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
8. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk barang dari pihak ketiga, akad jual beli harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Mekanisme adalah sebuah kata serapan yang berasal dari Bahasa Yunani kata *mechane* (yang artinya sebuah instrument, perangkat beban peralatan, perangkat) dan pada kata *mechos* (yang artinya sebuah metode, sarana dan teknis menjalankan suatu fungsi).

Pembiayaan menurut undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakannya itu sesuai dengan ajaran hukum islam.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif Menurut Mukhtar (2013: 10) metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu yang menggambarkan suatu masalah yang ada atau nyata yang berasal dari data yang dikuatkan dan didukung oleh teori yang saling terkait dan relevan serta didukung oleh adanya informasi yang didapat dari nara sumber, dalam penelitian ini nara sumbernya adalah karyawan Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Bogor

Hasil dan Pembahasan

Berikut adalah Mekanisme Pembiayaan Pemilikan Rumah iB Masalah Dengan Akad *Murabahah* di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Bogor dengan prosedur pembiayaan yang digunakan sesuai syariah dengan standar operasional prosedur dan standar operasional manajemen.



Keterangan :

1. Calon nasabah menemui Marketing PPR.
2. Pihak bank memberikan daftar angsuran dan surat penawaran kepada calon nasabah.
3. Ketika calon nasabah berminat terhadap penawaran tersebut maka pihak bank akan menanyakan apakah nasabah sudah memiliki pilihan rumah atau belum. Jika calon nasabah belum memiliki pilihan rumah maka pihak bank akan mencarikan sesuai dengan keinginan calon nasabah tersebut. Tetapi, jika calon nasabah sudah memiliki pilihan rumah yang diinginkan maka pihak bank akan memproses langkah selanjutnya.
4. Meminta kartu identitas calon nasabah tersebut untuk dilakukan proses SLIK, apabila hasil SLIK sudah dinyatakan memenuhi syarat, maka pihak bank akan menghubungi calon nasabah untuk menyiapkan dokumen yang dibutuhkan.
5. Setelah dokumen persyaratannya sudah dilengkapi oleh calon nasabah maka bank akan memproses pembiayaan tersebut.
6. Setelah itu bank akan melakukan penilaian terhadap nilai agunan (*appraisal*) lalu melakukan analisa keuangan/pendapatan nasabah.
7. Pihak bank melalui Legal Officer melakukan verifikasi tempat kerja dan tempat tinggal calon nasabah dan pihak penjual rumah tersebut.
8. Jika sudah diverifikasi maka pihak Legal Officer akan mengajukan permohonan kepada notaris.
9. Pihak Notaris melakukan pemeriksaan surat-surat terkait dengan agunan berupa pengecekan sertifikat ke BPN (Badan Pertanahan Nasional), pajak-pajak, AJB (Akte Jual Beli).
10. Pihak Bank akan menginformasikan terkait dengan biaya-biaya dan jumlah pembiayaan yang disetujui,

11. Menjadwalkan akad pembiayaan dengan Notaris. Pihak bank dan calon nasabah melakukan akad pembiayaan yang disaksikan dihadapan
12. para Notaris.

Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Mekanisme Pembiayaan Pemilikan Rumah iB Masalah Dengan Akad *Murabahah* di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Bogor mengedepankan investasi yang halal dan baik serta menghasilkan *return* yang diharapkan, dalam menyalurkan pembiayaannya selalu mengedepankan aspek Syariah, selalu melihat system dan prosedur pembiayaan yang digunakan sesuai dengan standar operasional prosedur.

Daftar Pustaka

- Kasmir, Dr., 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, Ir.Adiwarman, A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir,Dr., 2014. *Dasar - Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Evi Silvia Desiani, 2016. Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai Pada Pembiayaan Pemilikan Rumah di Bank Jabar Banten Syariah Kcp Majalengka, Cirebon: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. (22/04/2020) (14:17)
- Musrina, 2014. Analisis Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) Muamalat iB Pembelian di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Pembantu Salatiga, Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga. (07/05/2020) (19:50)
- Akbar Prayoga Santoso, 2018. Penyelesaian Masalah Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah Ib Masalah di Bank Jabar Banten Syariah KCP Ciputat, Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta. (12/06/2020)
- Yuninda Hartati, 2019. Prosedur Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Kcp Sudirman, Bogor: Universitas Ibn Khaldun.
- Widiawati, 2019. Peranan Kredit Serbaguna Mikro (Ksm) Pada Pt. Bank X (Persero) Tbk, Kcp Cibinong City Center, Bogor: Universitas Ibn Khaldun.
- <https://www.pointplustraining.com/tugas-dan-tanggung-jawab-branch-manager/> (27/07/2020) (01:02)
- <https://text-id.123dok.com/document/ky6ej86nz-manajer-operasional-tugas-tugas-struktur-organisasi-bri-cabang-medan-putri-hijau.html> (27/07/2020) (11:17)
- <https://resources.urbanhire.com/business-manager-job-description/> (28/07/2020) (10:17)
- <https://lamaismail.wordpress.com/2015/03/27/fungsi-dan-tugas-ao-tugas-3/> (28/07/2020) (10:31)
- <https://tugaskaryawan.com/tugas-funding-officer/> (28/07/2020) (11:05)

<https://pengertiandefinisi.com/kumpulan-pengertian-mekanisme/> (30/04/2020) (22:04)
<https://www.zonareferensi.com/pengertian-bank/> (30/04/2020) (14:45)
https://books.google.co.id/books?id=X9xDDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0 (01/05/2020) (14:59)
<https://ardra.biz/prinsip-analisis-pemberian-kredit-bank/> (13/06/2020) (15:20)
<https://www.sahamok.com/bank/bank-syariah/sejarah-bank-syariah-di-indonesia/>
(19/06/2020) (14:28)
<https://amp.kompas.com/properti/read/2020/02/06/200000621/orang-indonesia-lebih-suka-beli-rumah-lewat-kpr> (29/06/20) (15:44)
<http://amp.kontan.co.id/news/kuartal-iii-2018-pembelian-properti-residensial-dengan-kpr-meningkat> (29/06/20) (15:44)
<http://bjbsyariah.co.id/profil> (03/07/2020) (17:00)
<http://bjbsyariah.co.id/pemilikan-rumah> (03/07/2020) (19.10)
<http://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB31413231054.pdf> (24/07/2020)
(12:19)
<http://repositori.unsil.ac.id/1007/6/BAB%20III.pdf> (27/07/2020) (01:32)